



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) JEMBER - 68121

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 175/41/35.09.2/2024**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAM A SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :


- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

  
SUTIYOSO, SH/MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005.199803 1 014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Jember**

- Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Tugas : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD
- Fungsi :  
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD  
c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan  
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
- Tujuan : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD
- Indikator Tujuan : Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>                      Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran Setwan DPRD dibagi seluruh program DPRD x 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program- program DPRD dalam indikator ini terdiri dari : program pembentukan perda, program pengawasan DPRD dan program pembentukan anggaran) pada tahun berkenaan</li> <li>• Dokumen anggaran setwan adalah adalah DPA tahun berkenaan</li> </ul>	Sekretariat DPRD	